

**IMPLEMENTASI PRINSIP KHILAFAH DALAM RANCANG
BANGUN EKONOMI ISLAM PADA PRODUK MODAL USAHA
MIKRO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Agan Maulana Hamdani

NIM 402190113

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agan Maulana Hamdani

Nim : 402190113

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada
Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 April 2021

Pembuat pernyataan



Agan Maulana Hamdan

NIM.402190113

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Agan Maulana Hamdani	402190113	Perbankan Syariah	Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Telah selesai melakukan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 28 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan

Syariah



Muhtadin Amri M.S.AK.

NIP.198907102018011001

Menyetujui,



Khoirun Nisak, M.SEI

NIP.199208222020122016

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agan Maulana Hamdani

NIM : 402190113

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Prinsip Khilafah dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023



Agan Maulana Hamdani

 Dipindai dengan CamScanner

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi
Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat
Indonesia KCP Ponorogo

Nama : Agan Maulana Hamdani

NIM : 402190113

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Ely Masykuroh, M.SI

NIP. 197202111999032003

(.....)

Penguji I :

Said Abadi, M.A

NIDN. 2112088202

(.....)

Penguji II :

Khoirun Nisak, M.SEI

NIP. 199208222020122016

(.....)

Ponorogo, 15 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

PONOROGO

ABSTRAK

Hamdani, Agan Maulana. 2023. *Implementasi Prinsip Khilafah Dalam rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ponorogo. Pembimbing Khoirun Nisak, M.SEI.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Khilafah, Modal Usaha Mikro

Penelitian ini membahas tentang implementasi prinsip khilafah dalam rancang bangun ekonomi islam pada pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Prinsip khilafah merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari setiap orang dalam berperilaku ekonomi dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Implementasi dari prinsip khilafah diharapkan bisa mencapai *maqashid syariah* guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip khilafah pada pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo serta untuk mengetahui hambatan upaya yang dilakukan bank dalam menjamin prinsip khilafah bisa diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran permasalahan yang sedang terjadi dengan metode wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sebagai bank yang operasinalnya berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah (prinsip khilafah) Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah mengimplementasikan prinsip khilafah dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip khilafah pada pembiayaan modal usaha mikro di BMI KCP Ponorogo secara garis besar ada dua, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat awam mengenai perbankan syariah dan adanya nasabah yang mengalami macet angsuran. 3) Upaya yang dilakukan bank adalah dengan mengoptimalkan edukasi dan promosi kepada masyarakat mengenai produk dan system yang ada di perbankan syariah dan melakukan pendekatan dengan nasabah yang mengalami macet angsuran untuk diberikan beberapa solusi seperti adanya *reschedule* dan *reconditioning* yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PRINSIP KHILAFAH DALAM RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TEORI PRINSIP KHILAFAH DALAM RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM.....	30
A. Prinsip Khilafah	30
B. Implementasi	33
C. Prinsip Ekonomi Islam.....	35
BAB III PAPARAN DATA	46
A. Profil Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo	46
B. Implementasi Prinsip Khilafah pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo	53
C. Hambatan Implementasi Prinsip Khilafah Pada Produk Modal Usaha Mikro Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo	56

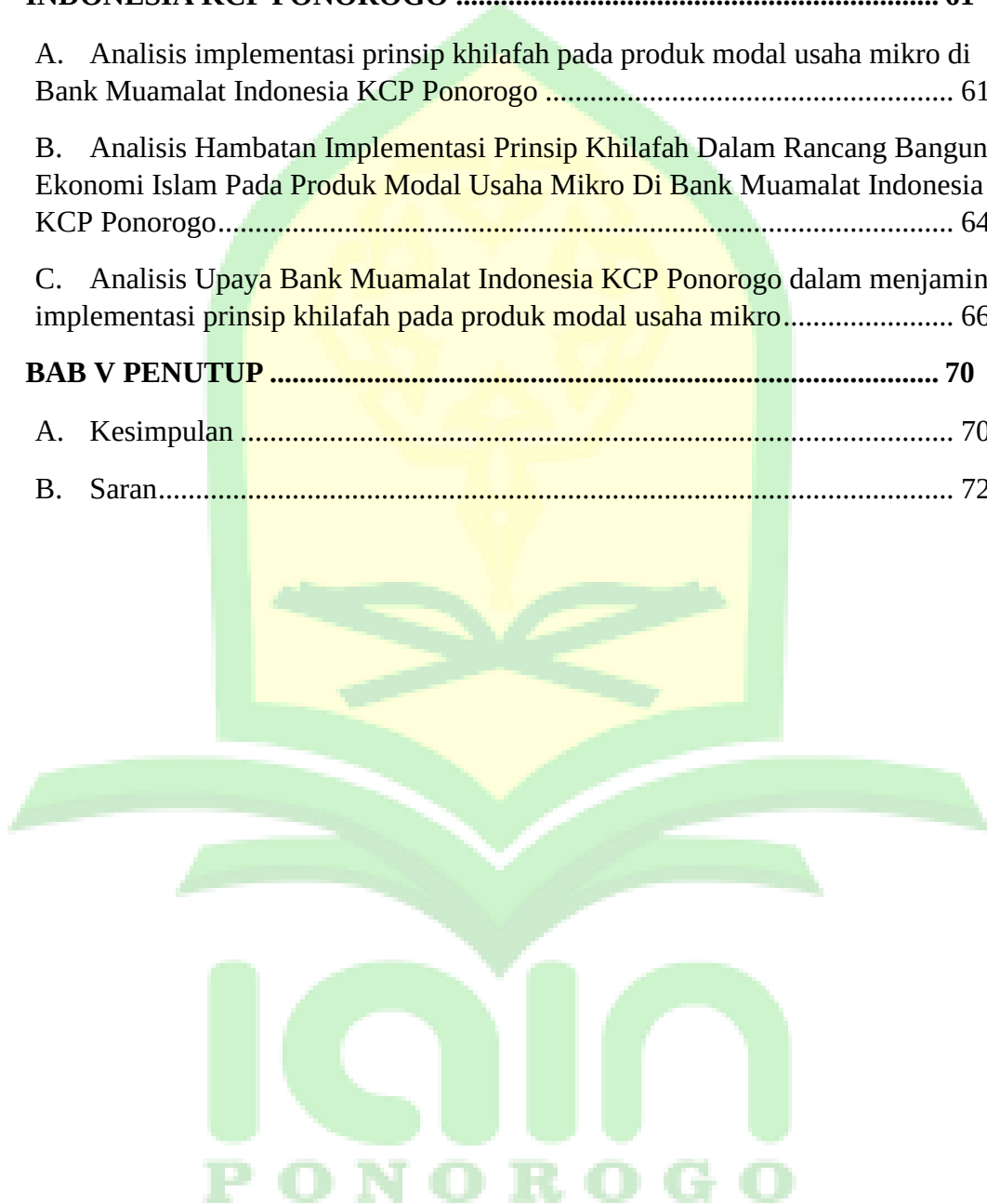
- D. Upaya Yang Dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo Dalam Menjamin Implementasi Prinsip Khilafah Pada Produk Modal Usaha Mikro.. 58

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KHILAFAH PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO 61

- A. Analisis implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo 61
- B. Analisis Hambatan Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo..... 64
- C. Analisis Upaya Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro..... 66

BAB V PENUTUP 70

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran..... 72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memberikan petunjuk melalui para nabi dan rasul Nya dalam seluruh aspek kehidupan yang dilalui oleh manusia selama di dunia. Islam adalah agama yang komprehensif dan universal¹. Komprehensif yang bisa bermakna tatanan Islam sudah merangkum mengenai seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun sosial (*mu'amalah*), sedangkan secara universal bermakna bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang dinamis yang mana bisa diterapkan dalam setiap saat dan tempat sampai hari akhir.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa islam merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja, akan tetapi sebagai suatu prinsip atau pedoman yang mencakup dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menggerakan pembangunan ekonomi serta perbankan yang menjadi salah satu roda ekonomi sebuah bangsa dan negara. Dalam paradigma atau cara pandang, adanya perbedaan yang diametral antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin untuk dikompromikan karena adanya sudut pandang mengenai dunia. Dalam ekonomi konvensional melihat bahwa ilmu merupakan sesuatu yang sekuler dalam artian hanya berorientasi duniawi

¹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),2.

dan sama sekali tidak memasukan aspek agama maupun tuhan sama sekali, berbeda dengan ekonomi islam yang terbangun atau berprinsip pada nilai-nilai religius yang bermakna orientasinya dibangun di dunia dan sekaligus kehidupan akhirat nanti.²

Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu roda perekonomian negara adalah sektor perbankan yang merupakan sebuah badan usaha yang menjadi perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Pengertian bank sendiri telah tertera jelas dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, bank dapat berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk, kredit ataupun lainnya.³ Dengan berlakunya undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan memberikan kesempatan dan membuka ruang bagi pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat progresif dan signifikan, pada tahun 2022 sudah tercatat ada 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah (UUS) dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), sehingga total kantor jaringan perbankan syariah sudah mencapai

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: Rajawali Pers:2007),29.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.

2.746.⁴ Berkembangnya industri perbankan syariah tidak terlepas dari berlakunya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan payung hukum dalam mengelola dana masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Sistem operasional pada perbankan syariah pada umumnya berlandaskan syariah yang menggunakan akad-akad mu'amalah yang bersumber terhadap Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas. Bank syariah dalam istilah internasional biasa dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free banking* yang merupakan suatu sistem perbankan yang tidak menggunakan bunga (*Riba*), Spekulasi (*Maysir*), dan ketidakpastian atau tidak jelas (*Gharar*).⁵

Sebagai lembaga yang menjadi perantara dana, bank syariah beroperasi pada tiga jenis usaha pokok, yakni dalam penghimpunan dana (*Funding*), pembiayaan atau penyaluran dana (*Financing*), dan pelayanan jasa (*Service*).⁶ Dalam penghimpunan dana dapat berupa simpanan, giro maupun deposito. Kemudian dalam pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan skema akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *Isthisna'*), sewa (*Ijarah*) dan bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudhorobah*), serta dalam produk jasa, seperti gadai, utang piutang dan perwakilan (*wakalah*).

⁴ Otoritas jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah". Situs resmi OJK. www.OJK.go.id. (diakses pada 1 februari 2023).

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Jakarta:PT Grafindo Persada),55.

⁶ Ibid,123.

Melihat realita perkembangan perbankan syariah di Indonesia, hal ini menuntut bank syariah agar bisa membuat peningkatan kompetensi khususnya dalam bidang perbankan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi system keuangan yang alternatif dan solutif.⁷

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta masalah urbanisasi. UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.⁸

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo saat ini merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang memiliki program pembiayaan dalam rangka meningkatkan dan mendukung para pelaku usaha UMKM. Dukungan tersebut ditunjukan dengan adanya produk pembiayaan modal usaha Mikro yang bertujuan

⁷ Yulia Anggraini, Restu Yulia Hidayatul Ummah dan Ruliq Suryaningsih, “Eksistensi Perbankan Syariah Pada Lembaga Berbasis Agama Islam di Ponorogo”, *Annual Convergence For Muslim Scholar*, (2019),220.

⁸ Mansur Aziz, Layin Machfiana Azizah, “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto”, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 1(2022),162.

untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM dalam bentuk suntikan modal ataupun investasi jangka Panjang, sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut bisa memberikan tambahan modal sehingga bisa mengembangkan bisnisnya.

Produk pembiayaan modal usaha Mikro juga diterapkan oleh satu Bank Syariah Indonesia di Ponorogo, yakni Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan bapak Fadhil selaku *Branch Collection* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ada beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan pada pembiayaan modal usaha mikro akan tetapi tidak menerapkan prinsip Islam khususnya dalam prinsip khilafah dalam pelaksanaannya.⁹ Agar para nasabah tetap berminat menggunakan produk dan jasa-jasa bank syariah serta bisa menarik minat dari calon nasabah yang ingin menggunakan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, diharapkan bank syariah sebagai pihak pemberi pembiayaan bisa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam, salah satunya prinsip khilafah yang bisa diartikan sebagai pola perilaku *mu'amalah* dengan benar dan tanggung jawab, hal ini sesuai dengan sabda nabi: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Dalam hal ini berlaku bagi pihak bank sebagai pengelola dana maupun pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan.

⁹ Fadhil, Wawancara, 5 April 2023.

Manusia sebagai khalifah Allah SWT, sepatutnya memahami bahwasanya setiap segala aspek yang terimplementasikan, termasuk persoalan ekonomi seharusnya merujuk pada Al-qur'an dan Al-Hadits. Hal ini yang seharusnya menjadi prinsip dalam melakukan kegiatan perekonomian khususnya perbankan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah sebagai tangan panjang pemerintah terus memberikan *support* dan bantuan kepada pelaku UMKM dalam berbagai bentuk pembiayaan hal tersebut dilakukan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata.

Oleh karena itu, untuk memperoleh eksistensi dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bank syariah dituntut agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan dan diperlukanya produk-produk unggulan yang efektif dan bisa bersaing dengan produk-produk bank konvensional. Yang dalam hal ini dibutuhkan penerapan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam agar bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka dari itu untuk mengetahui lebih dalam terkait implementasi prinsip Khilafah berdasarkan latar belakang di atas pada pembiayaan modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, maka penulis merumuskan judul dalam penelitian skripsi: "Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?
3. Bagaimana upaya dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan dan diuraikan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam menyusun skripsi kali ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi dari prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
3. Untuk menganalisis upaya dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan terhadap pihak-pihak terkait, antara

lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Terutama bagi perorangan atau lembaga yang akan melakukan jual beli rumah berlandaskan syariah. penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diharapkan dapat digunakan dalam waktu jangka pendek maupun jangka Panjang.

a) Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan rujukan dan referensi dalam membuat sebuah kebijakan, regulasi maupun strategi bagi Perbankan Syariah guna mencapai sebuah kemaslahatan umat dalam menjalankan roda perekonomian negara.

b) Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai adanya produk jual beli maupun renovasi rumah berlandaskan syariah yang dioperasikan oleh Perbankan Syariah pada umumnya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan digunakan rujukan untuk penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Studi penelitian terdahulu

Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	perbedaan
<i>Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia</i> ¹⁰	Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani dan Kharis Fadhullah Hana	Produk pembiayaan BSI KUR Mikro sudah patuh terhadap prinsip syariah, karena tidak semua usaha bisa di biayai oleh BSI KUR Mikro, melainkan bahwa usaha yang berpotensi halal.	Kualitatif	membahas penerapan prinsip syariah pada produk kur mikro	Subjek penelitian yang berbeda
<i>Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit usaha Rakyat/KUR (Bank Syariah Indonesia di KCP Trunojoyo 2</i>	Sudianto, Astri Ningsih, helya Aufin Mizatina	penerapan pelaksanaan akad murabahah dalam produk KUR Mikro, BSI KCP Trunojoyo 2 dilakukan dua Langkah, pertama yaitu akad wakalah, Langkah kedua melakukan akad murabahah setelah akad wakalah selesai dilakukan. Ini	Kualitatif	Membahas implementasi dari produk KUR mikro BSI	Subjek penelitian yang berbeda

¹⁰ Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani, “Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Volume 4, No. 2 (2022).

Kabupaten Sumenep ¹¹⁾		dilakukan bank untuk menghindari transaksi haram yaitu menjual barang yang bukan miliknya.			
<i>Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman¹²⁾</i>	Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri wahyuni Hasibuan	mekanisme akad murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan murabahah, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/ badan usaha. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari lapangan, maka AOM akan menganalisa berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan 5C tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan	Kualitatif	Membahas implementasi dari produk KUR mikro BSI	Subjek penelitian yang berbeda

¹¹⁾ Sudianto Sudianto, Astri Ningsih, and Helya Aulin Mizatna, "Implementasi Akad Murabahah Pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)," *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business*, Volume 3, No. 1, (2022).

¹²⁾ Nur haliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri Wahyuni hasibuan, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, No. 1, (2022).

<i>Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi</i> ¹³	Yefri Joni, Awaluddin, Sinky Adella, Rina Anggraini	Analisis rill terhadap persoalan ekonomi akan terwujud melalui kesadaran sebagai hamba tuhan yang diberi amanah untuk mengelolah alam ini maka akan memunculkan keserhanaan yang berkecukupan. Aspek khlifah sebagai prinsip ekonomi islam memberikan jalan dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi negara sebagai kontrol dan pengendali ekonomi agar tercapai kemaslahatan secara bersama.	Kualitatif	membahas penerapan prinsip ekonomi islam	Objek penelitian yang berbeda
<i>Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan</i> ¹⁴	Mursal	Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan	Kualitatif	membahas implementasi dari prinsip ekonomi syariah	Objek penelitian yang berbeda

¹³ Yefri Joni et al., “Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 4, No. 6, (2022).

¹⁴ Mursal Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1, No. 1, (2017).

		spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat. Untuk mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam			
<i>Prosedur Analisis Kelayakan Pada pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi kasus pada BSI KCP Sudirman Indramayu)¹⁵</i>	Muhammad Ali dan Ricci Rosinta	proses prosedur analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah memiliki beberapa tahapan dalam mengajukan permohonan pembiayaan ini yaitu beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Adapun tahapan prosedur analisis kelayakan pembiayaan ini mencakup 7 tahapan yaitu; pengajuan permohonan pembiayaan, BI checking, pemeriksaan tempat (survey), Analisa pembiayaan, pendatanganan akad,	Kualitatif	Membahas pembiayaan KUR Mikro	Objek penelitian yang berbeda

¹⁵ Muhammad Ali and Ricci Rosinta, "PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP SUDIRMAN INDRAMAYU)" 1, no. 2 (2022).

		pembukaan rekening dan pencairan akad. Pada tahapan analisa pembiayaan dilakukan untuk dapat menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah secara lebih dalam lagi dengan menggunakan prinsip 5C tersebut. Selain menggunakan prinsip 5C, bank BSI KCP Sudirman Indramayu mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kewaspadaan terhadap resiko yang akan terjadi serta tentunya menggunakan prinsip syariah			
<i>Prinsip dasar Rancang Bangun ekonomi Islam</i> ¹⁶	Linggawati Widyan	Definisi ekonomi islam mempunyai dua pengertian yaitu: ekonomi islam sebagai suatu ilmu pengetahuan dan ekonomi islam sebagai suatu sistem Ekonomi islam diibaratkan seperti sebuah rumah, bangunan ataupun gedung yang membutuhkan suatu nilai, prinsip dan konsep dasar berupa rancang bangun sebelum sistem	kualitatif	membahas prinsip ekonomi islam	Objek penelitian yang berbeda

¹⁶ Linggawati Widyan, "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, no. 02, (2022).

		ekonomi tersebut dibangun. Dengan mengetahui suatu rancang bangun ekonomi islam diharapkan bisa mendapatkan gambaran secara utuh serta menyeluruh dengan singkat mengenai ekonomi islam yang seperti bangunan dan terdiri dari atap, tiang dan landasan. Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam rancang bangun ekonomi islam. Beberapa prinsip tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai-nilai universal, prinsip-prinsip derivatif dan akhlak. Adapun prinsip utama yang dipegang ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip moral yang merupakan manifestasi dari prinsip nubuwah. Prinsip-prinsip dasar tersebut yang menjadikan ekonomi islam lebih unggul daripada sistem ekonomi lainnya misalnya ekonomi sosial atau liberal.			
Nilai dan Fondasi	Masrizal,Sitti	Pembangunan Ekonomi dalam Islam	Kualitatif	membahas	Objek

<i>pembangunan Ekonomi Dalam Islam</i> ¹⁷	Hamidah Mujahidah, Afifah Nur Millatina dan Sri Herianingrum	merupakan keseimbangan dan berkelanjutan dalam hal materi maupun non materi yang dihasilkan dari moral-moral Islam. Adapun dasar-dasar filosofis yang islami sebagaimana dikemukakan oleh Khursyid Ahmad yaitu prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah (kebahagiaan), yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, dapat dirumuskan prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral,		nilai atau prinsip ekonomi islam	penelitian yang berbeda
--	--	---	--	----------------------------------	-------------------------

¹⁷ Masrizal Masrizal et al., “Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (August 8, 2019).

		dan material,			
<i>Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam¹⁸</i>	Nur Fadilah	Moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah. Nilai-nilai tersebut adalah ‘Adl, Khilafah dan Takaful. Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu :penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan yang haram, dan pelarangan gharar.	Kualitatif	membahas penerapan prinsip ekonomi islam	Objek penelitian yang berbeda
<i>Analisis Implementasi nilai dasar ekonomi islam pada kinerja pedagang pasar</i>	Titania Mukti	sebagian besar pedagang mengaplikasikan nilai-nilai dasar Islam secara sebagian atau bisa dikatakan belum sepenuhnya mereka	Kualitatif	Membahas implementasi nilai dasar ekonomi	Objek penelitian yang berbeda

¹⁸ Nur Fadilah, “Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam,” *SALMIYA: Jurnal Studi Ilmu Agama Islam*, Volume 2, Nomor 4, (2021).

<i>tradisional</i> ¹⁹		bisa mempraktikkan nilai-nilai dasar Islam dalam aktivitas muamalahnya walaupun mereka sebagai umat muslim mengetahui aturan-aturan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam jual belinya. Nilai dasar ekonomi Islam yang sepenuhnya dapat dipraktikkan adalah nilai dasar khilafah dan ma'ad. Untuk nilai dasar tauhid, keadilan, dan nubuwah belum sepenuhnya di aplikasikan dalam kegiatan muamalahnya		islam	
<i>Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada bank Syariah</i> ²⁰	SY. Ardilla	BNI Syariah KC Parepare sebagai bank yang beroperasi pada prinsip dan nilai-nilai islam atau etika bisnis islam telah terstandarisasi dan menetapkan bahwa setiap organisasi dan operasional bank, harus	Kualitatif	membahas penerapan nilai-nilai ekonomi islam	Objek penelitian yang berbeda

¹⁹ Titania Mukti, "Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional," *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Volume 7, no. 1 (February 1, 2022).

²⁰ Sy Ardilla, "Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)," *Skripsi* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2018).

		memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat islam pada umumnya. Dan bank syariah tersebut juga telah diatur dan diawasi oleh DPS yang akan memberikan sanksi tegas kepada bank yang melanggar peraturan yang berlaku. Dan nilai-nilai islam yang dimaksud diwujudkan dalam pedoman insani bank BNI Syariah KC Parepare, yang teemaksud antara lain: kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebebasan serta tertulis			
<i>implementasi nilai khilafah karyawan marketing pada PT Panin Bank Syariah Tbk. Kantor Cabang Malang²¹</i>	Septian Dwi Hidayat	Nilai khilafah didapat dari sistem pemerintahan islam yang mempunyai aspek ekonomi islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Dalam ekonomi islam, nilai khilafah dapat diterapkan dengan tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar. Falsafah dasarnya	Kualitatif	menganalisis implementasi nilai khilafah	Objek penelitian yang berbeda

²¹ Septian Dwi Hidayat, "implementasi Nilai Khilafah Karyawan Marketing Pada PT Panin Bank Syariah Tbk. Kantor Cabang Malang" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , 2014).

		sistem ekonomi islam terbangun dalam segitiga piramida aqidah, syariah dan akhlaq (Al-Quran, sunnah, Ijma', dan Qiyas) yang mempengaruhi pada seluruh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut baik perilaku konsumsi, perilaku produksi, perilaku distribusi, perilaku simpanan (saving) dan perilaku investasi. Implementasi dari nilai khilafah yang ada di PT. Panin Bank Syariah Tbk. Adalah implementasi sikap atau Tindakan yang ada pada karyawan marketing didasari oleh iman kepada allah SWT dan rasulnya, spiritual ibadah/ agama, dan akal pikiran serta hati. Dan menghasilkan Tindakan/ aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia maupun akhirat dengan selalu memegang prinsip dan aturan-aturan ajaran islam demi mendapatkan keridhaan allah semata.			
<i>Analisis Prinsip Jual</i>	Siti Khotimah	Dalam pondasi ekonomi Islam,	Kualitatif	Menganalisis	Objek

<i>Beli Dalam Ekonomi Islam Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah²²</i>		pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan.		penerapan ekonomi islam	penelitian yang berbeda
<i>implementasi prinsip syariah dalam akad pembiayaan perbankan syariah dikota makassar (studi pada bank muamalat dan unit usaha syariah bank pembangunan</i>	Rahman Ambo Masse	Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah terhadap akad-akad pembiayaan pada bank Muamalat cabang Makassar adalah dengan melakukan uji petik terhadap akad-akad pembiayaan. Apabila terdapat hal-hal yang diduga menyalahi prinsip-prinsip syariah yang terdapat	Kualitatif	Analisis implementasi prinsip ekonomi syariah	Objek penelitian yang berbeda

²² Siti Khotimah, "Analisis Prinsip Jual Beli Dalam Ekonomi Islam Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah (Studi Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau Kecamatan Iringmulyo Kota Metro)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

daerah SULSELBAR) ²³		dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, maka Dewan Pengawas Syariah secepatnya melakukan rapat dengan pihak terkait untuk mengambil keputusan dan solusi. Solusi tersebut berupa opini syariah yang menjadi panduan operasional pada perbankan syariah.			
<i>Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Ketahanan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Islam²⁴</i>	Salamun	Analisis implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di masa pnademi Covid-19 menurut perspektif ekonomi Islam di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat secara keseluruhan telah diimplementasikan dengan baik. Penerapan indikator Penerapan nilai dasar Ekonomi Islam	Kualitatif	implementasi nilai dasar ekonomi islam	Subjek penelitian yang berbeda

²³ Rahman ambo masse, “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Makassar (Studi Pada Bank Muamalat Dan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah SULSELBAR),” *Skripsi* (Makassar: UIN Alaudin Makassar,2015).

²⁴ Salamun, “Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Letahanan UMKM Dimasa Pandemic Covid-19 Menurut Perspektif Islam,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2022).

		berupa Pertanggungjawaban, Adl, dan Takaful juga telah diimplementasikan sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam perspektif ekonomi Islam. Pemberian dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Mulya Asri dapat meningkatkan nilai ekonomi Islam seperti beribadah, tolong menolong, dan saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan BPUM oleh pelaku usaha Kelurahan Mulya Asri dikatakan sudah baik dan sudah efektif			
--	--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi²⁵. Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang langsung terjun di lapangan (*field study research*) yang dimana data dan informasi didapatkan melalui berbagai studi lapangan dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi dan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan²⁶.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan berupa informasi dari beberapa narasumber berupa informasi mengenai Implementasi

²⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, (Bandung: ALFABETA, 2017), 9.

²⁶ Ibid, 207.

prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro Bank Muamalat Indonesia.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh dari beberapa cara, seperti memberikan pertanyaan tertulis atau kuisioner ataupun berupa wawancara, yang mana data primer tersebut diperoleh dari beberapa narasumber melalui pihak bank yaitu *Branch Manager* dan *Branch Collection* ²⁷.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode, sebab dalam penelitian kualitatif berupaya untuk mengungkap situasi dan kondisi yang diteliti, menjelaskan momen dan rutinitas serta problematika yang turut hadir dalam penelitian ini²⁸. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu²⁹.

²⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

²⁸ Imam Gustawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinas* (Bandung: Alfabeta, 2016), 376.

Yang mana nantinya pewawancara memperoleh suatu persepsi, sikap dan pola pikir dari pihak yang diwawancarai terhadap masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur terbuka, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap pengumpulan datanya hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak staff karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yang memiliki pemahaman mengenai implementasi dari prinsip ekonomi islam dalam produk Modal Usaha Mikro yaitu pada *Branch Collection* dan *branch manager*³⁰.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk memperoleh sebuah data mengenai implementasi prinsip ekonomi islam dalam produk Modal Usaha Mikro Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.³¹

c. Kepustakaan

Penelitian ini melakukan pengumpulan sumber data

³⁰ Lexy J.M, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung Rosda, 2014), 186.

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

sekunder yang diperoleh dari literatur beberapa buku-buku, ataupun berasal dari website yang berkaitan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang pembiayaan Modal Usaha Mikro.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, informasi atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang digambarkan peneliti dengan fakta yang terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data menggunakan metode kredibilitas. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti arsip, dokumen dan hasil wawancara.³²

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam penelitian ini ada beberapa metode

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinas* (Bandung: Alfabeta, 2016), 315.

yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokuskan terhadap hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang jelas dan memepermudah dalam mencari data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi sebuah data, Langkah selanjutnya merupakan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian yang ringkas, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Umumnya yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa sebuah teks atau naratif. Dengan pendeskripsian data, maka akan memudahkan dalam memahaminya. Pada penelitian ini akan menyajikan data berupa teks naratif dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

c. Verifikasi data

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum terpublikasikan. Temuan dapat berupa daskripsi maupun gambaran suatu objek penelitian yang

sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah adanya penelitian menjadi sebuah kejelasan yang dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis maupun teori.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik, Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian yang diawali sebuah teori yang bersifat umum. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menguraikan bagaimana implementasi prinsip Khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar skripsi tersusun rapi dan sistematis. Dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab yang dibagi menjadi beberapa sub pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain.

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan untuk memperkuat dan menelaah serta mengkaji terhadap kajian teori terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini, Adapun teori yang akan digunakan mengenai

pengertian implementasi, prinsip-prinsip ekonomi islam, hingga prinsip khilafah.

BAB III PAPARAN DATA

Bab ini berisi mengenai data-data lapangan yang diperoleh selama masa penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data inti sesuai dengan rumusan masalah dan data pendukung lainnya sebagai pengantar. Pada bab ini akan disajikan data melalui implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

BAB IV Pembahasan Implementasi Prinsip Khilafah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Bab ini merupakan penafsiran data menggunakan teori agar dapat dipahami dengan mudah dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Analisis pada penelitian ini yaitu analisis terhadap implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat, padat dan jelas terkait hasil dari penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu dalam isi penutup juga dimasukanya keterbatasan penulis serta rekomendasi atau saran yang akan digunakan dalam memecahkan masalah atau untuk penelitian yang selanjutnya.

BAB II

TEORI PRINSIP KHILAFAH DALAM RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Khilafah

1. Pengertian Khilafah

Khilafah biasa didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan islam bagi seluruh kaum muslim didunia untuk menerapkan hukum islam dan mengemban dakwah islam keseluruhan penjuru dunia³³. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi, oleh karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin.³⁴ Makna khilafah bisa dijabarkan menjadi beberapa pengertian, secara umum khilafah dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai utusan Allah di dunia ini. Khalifah dalam ekonomi islam bisa diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam berperilaku ekonomi islam dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat. Sebagai perwujudan sikap khilafah ini, para pelaku ekonomi sejatinya harus menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, dengan menampilkan sikap tanggungjawab, sikap sopan santun terhadap sesama dan sikap saling menghormati antar sesame. Selain itu sikap khilafah juga merujuk pada bentuk ketaatan terhadap

³³ Lukman Hakim, *"Pemisahan Kekuasaan dalam daulah Khilafah Islamiyah"*. Skripsi, Banten: UIN SMH Banten, 2010),34.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Rajawali Pers,2017),40.

peraturan yang ada.

2. Konsep Khilafah

Konsep khilafah dalam ekonomi islam dapat dijabarkan menjadi beberapa pengertian:

a) Tanggungjawab berprilaku ekonomi dengan cara yang benar.

Dalam setiap kepemilikan, pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya yang telah disiapkan oleh Allah dilakukan dengan cara yang benar dan terbaik, supaya bisa memberikan manfaat untuk generasi saat ini sampai generasi selanjutnya. Bentuk pengelolaan sumber daya yang tidak benar dalam islam bisa diartikan sebagai kemubadziran dan perusakan ataupun cara kelola sesuatu yang bertentangan langsung dengan syariat islam, seperti korupsi, perjudian, prostitusi dan sebagainya. karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk mengikuti seluruh petunjuk- petunjuk dari Allah dan menjauhi segala larangannya dalam memanfaatkan segala sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT.

b) Tanggungjawab untuk mewujudkan kemaslahatan maksimum.

Menginvestasikan sumber daya secara bijak agar bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Adanya pengelolaan sumber daya ekonomi yang telah Allah anugerahkan kepada manusia dengan baik merupakan pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan

dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan yang utuh dan menyeluruh. Adanya sebuah hambatan berupa sekelompok manusia atau dari kelompok yang menginginkan pengelolaan sumberdaya ekonomi secara mandiri agar bisa mendapatkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri harus bisa dicegah, karena dengan adanya sumber daya ekonomi pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat bukan hanya dari kalangan tertentu.

c) Tanggungjawab perbaikan kesejahteraan setiap individu³⁵.

Pemberian rizqi memang merupakan kehendak dari Allah semata, karena Allah telah mengetahui akan ukuran yang tepat bagi hamba-Nya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh sampai menjadi salah satu pemicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan dengan menciptakan sistem jaminan sosial yang tepat, memberikan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang memadai dan merata agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, serta adanya kesadaran bagi mereka yang memperoleh kelebihan rizqi bisa bertanggung jawab untuk memberikan sebagian rizqinya bagi mereka yang membutuhkan.

3. Fungsi Khilafah

³⁵ Nur Fadilah, "Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam", *SALIMIYA: Jurnal studi ilmu keagamaan islam*, Vol.2, No.4, Desember, (2021), 6.

Dalam rangka fungsi kekhilafahannya, manusia diberikan kemampuan berupa berfikir, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Dengan potensi fitrah manusia yang dimiliki diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dirinya dihadapan manusia dan tuhan.

4. Peran Khilafah

Sedangkan peran dari prinsip khilafah dalam ekonomi islam yakni untuk menjamin terlaksananya kegiatan perekonomian yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak setiap individu

5. Tujuan Khilafah

Menurut imam ghozali dengan adanya prinsip khilafah diharapkan bisa mencapai *Maqashid Al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah) guna memajukan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas yang bisa dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan harta manusia³⁶.

B. Implementasi

Sebuah teori dan praktik memang berjalan paralel dan saling melengkapi, walaupun hanya salah satu yang ada, maka jika terlaksana baik sifatnya parsial atau belum optimal. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menjabarkan dari makna sebuah implementasi yang bersumber dari beberapa ahli agar dapat memperoleh sebuah gambaran

³⁶ Ibid.,40-41.

mengenai saling berkaitanya antara sebuah teori dan implentasi.

Implementasi merupakan sebuah tindakan atas sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah adanya sebuah perencanaan yang sesuai dan dianggap sempurna. Dalam buku *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* nurdin usman mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan³⁷. Menurut guntur setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif³⁸.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bisa disimpulkan implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, tidak hanya suatu aktivitas dan dilakukan dengan sungguh-sungguh yang berdasarkan dengan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri melainkan ada suatu objek yang mempengaruhi setelahnya yakni kurikulum. Yang mana merupakan proses dari pelaksanaan ide gagasan program atau aktivitas baru.

³⁷ Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta:Grasindo, 2002),70.

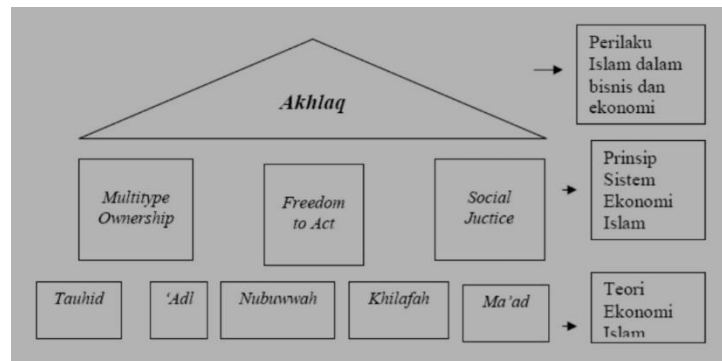
³⁸ Guntur Setiawan, "*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*",(Jakarta: Balai Pustaka:2004),39.

C. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi islam bisa diumpamakan seperti halnya sebuah rumah, gedung ataupun bangunan yang tersusun atas atap, tiang dan landasan. Sebuah rumah, gedung ataupun bangunan tersebut sebelum dibangun tentunya membutuhkan suatu pedoman seperti, arsitektur, desain atau rancang bangun. Dengan memahami rancang bangun ekonomi islam diharapkan bisa mampu mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh dengan singkat mengenai ekonomi islam yang tersusun atas atap, tiang dan landasan tersebut. Pada intinya dalam mendirikan sebuah bangunan bisa dimulai dengan membangun fondasi sebagai lantai dasar (landasan) yang kuat. Kemudian diatas lantai dasar tersebut ditegakkanlah tiang-tiang sebagai penyanggah, dan dibagian paling atas dibangun atap. Dari sebuah bangunan tersebut dapat diinterpretasikan dengan suatu bangunan ekonomi yang memiliki sifat abstrak. Interpretasi tersebut merupakan bahan-bahan bangunan ataupun material. Bahan bangunan tersebut dalam ekonomi islam merupakan ajaran islam yang sumber utamanya dari Al-Qur'an dan hadits serta tradisi-tradisi pemikiran yang sudah para ulama' kembangkan³⁹.

Gambar 2.1. Bangunan Ekonomi Islam (Adiwarman karim, 2017)

³⁹ M Dawam Rahardo, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", Jurnal Studi Ekonomi, volume 4, Nomor 2, (2013), 2.



Terdapat prinsi-prinsip dasar dalam rancang bangun ekonomi islam. Beberapa prinsip tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai-nilai universal, prinsip-prinsip derivatif dan akhlak. Masing-masing bagian ini yang nantinya membentuk sebuah bangunan dan menjadi prinsip dalam ekonomi islam.

1. Nilai-nilai universal

Nilai-nilai universal ini merupakan teori dalam ekonomi islam dan menjadi fondasi atau landasan dalam ekonomi islam. Menurut Adiwarmarman Karim, ekonomi islam dibangun diatas lima nilai universal islam diantaranya: Tauhid (ketuhanan), al-adl (keadilan), an-nubuwwah (kenabian), al-khalifah (pemerintahan), dan al-ma'ad (keuntungan atau hasil). Nilai-nilai universal ini yang bisa dijadikan aspirasi untuk membuat teori-teori ekonomi islam.⁴⁰

a) Tauhid (Ketuhanan)

merupakan kita bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt. Allah lah yang maha esa, maha agung atas segalanya,

⁴⁰ Adiwarmarman A. Karim, "Ekonomi Mikro Islam", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 34.

pencipta, penguasa pengelola seluruh alam semesta. Karena itu segala kegiatan ekonomi harus didasarkan pada filosofi dasar yaitu sumber utamanya dari Allah swt. Seluruh kegiatan diniatkan demi semata-mata hanya memperoleh ridho Allah swt sebagai tujuan utamanya. Seluruh aktivitas ekonomi yang mencakup modal, proses produksi, konsumsi dan distribusi harus selalu dikaitkan dengan nilai ilahiyah ini sehingga sejalan dengan tujuan yang sudah ditentukan Syariah. Bahwa manusia diciptakan didunia ini hanya untuk mengabdikan beribadah kepada Allah stw. Seluruh alam semesta ini sesungguhnya hanyalah milik Allah, manusia hanya khalifah dimuka bumi ini yang dipegangi amanah oleh Allah.⁴¹ Segala sesuatu yang telah kita lakukan didunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, termasuk berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis manusia akan mempertanggungjawabkannya juga kepada Allah.

b) Al-adl (keadilan)

merupakan nilai yang sangat penting dalam prinsip ekonomi islam. Berlaku adil bukan hanya pada Al-qur'an dan hadits tapi sesuai juga terhadap pertimbangan hukum alam, yang berdasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Definisi adil ini maksudnya sikap tidak berbuat dzalim dan tidak pula didzalimi. Didalam islam adil berarti menempatkan sesuatu

⁴¹ Jamaludin, "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Syariah Perspektif otoritas Pengadilan Agama," Jurnal Tribakti, Volume 26, Nomor 1,(2013).

kepada tempat yang sebenarnya. Dalam konteks ekonomi sikap makna nilai adil ini yaitu pelaku ekonomi harus mendapatkan hasil sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya tanpa harus mengutamakan egonya. Pelaku ekonomi tidak boleh merusak alam ataupun melakukan kejahatan terhadap orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Apalagi dalam ekonomi islam keadilan harus dijalankan secara menyeluruh dalam berbagai aktivitas kegiatannya agar eksploitasi, kekejaman, penindasan, dan kekerasan bisa dihentikan dan tidak terjadi sepanjang masa. Banyak ayat dalam Al-qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil karena sikap adil merupakan ruh dari penerapan nilai kesejahteraan, keharmonisan, kemanusiaan dalam hidup manusia⁴².

c) An-nubuwah (kenabian)

merupakan nilai mencontohkan pada manusia bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang ideal. Rasulullah saw merupakan sentra pembawa hukum islam(syari'at) dimuka bumi ini. Kenabian tidak diperoleh melewati usaha atau warisan bukan pula melalui martabat atau derajatnya, tetapi Allah swt mempunyai hak untuk memilih siapakah umatnya yang bisa dijadikan sebagai Nabi dan Rasul dan hak ini disebut dengan hak prerogatif. Nabi Muhammad saw mempunyai sifat

⁴² Ibid

dan kepribadian yang sempurna dan agung dengan karakteristik utamanya yaitu: Shidiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah. Sifat-sifat inilah yang seharusnya menjadi suri tauladan dalam berperilaku manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Shidiq berarti berperilaku yang jujur dan benar, efisien dan efektif. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggungjawab dan kredibilitas. Tabligh berarti menyampaikan, terbuka, pemasaran dan komunikatif. Fathanah berarti cerdas, cerdik, bijak dan intelektual⁴³. Dengan berkonteks pada sifat-sifat yang ideal ini diharapkan pelaku ekonomi dapat menjadi professional dalam menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip syariah islam.

d) Al-khalifah (pemerintahan)

merupakan peranan negara atau pemerintahan. Peranan pemerintah ini sangat dibutuhkan dalam fungsionalisasi dan instrument nilai-nilai ekonomi islam baik dalam aspek perencanaan, pengawalan, legalitas, pengalokasian serta distribusi sumber dan dana. Dalam menjalankan perekonomian peran pemerintah hanya terbilang kecil tetapi sangat penting bahkan vital. Peran yang paling utama yaitu memastikan bahwa ekonomi dalam suatu negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai syari'ah tanpa adanya pelanggaran pada HAM (hak asasi

⁴³ Sarpan, "Ekonomi Syariah," Universitas Persada Indonesia, (2020), 12.

manusia) ataupun distorsi (penyimpangan)⁴⁴.

e) Al-ma'ad (keuntungan atau hasil)

merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi.

Imam Al-ghazali telah mengatakan bahwa para pelaku ekonomi mempunyai motif yaitu untuk memperoleh profit (laba/keuntungan). Didalam ekonomi islam, ada profit atau laba di dunia dan juga ada profit atau laba di akhirat, karena yang menjadi ukuran bukanlah materiilnya saja melainkan dalam aspek agamanya juga⁴⁵. Allah swt telah memberi peringatan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara yang kekal adalah di akhirat nanti. Dimana diakhiratlah manusia akan mendapat kebahagiaan, kesempurnaan, dan kesenangan hidup yang tidak pernah ia dapatkan di dunia, namun apabila ia melakukan kebajikan selama hidup di dunianya. Oleh karena itu, dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi harus mempunyai nilai ganda dan berimplikasi pada usaha yang serius karena ada pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Supaya tujuan ekonomi bisa tercapai dengan maksimal maka para pelaku ekonomi baik individu maupun kelompok harus mempunyai karakter time horizon. Jadikan dunia sebagai ladang untuk diakhirat kelak. Tujuan tersebut yaitu kesejahteraan di dunia

⁴⁴ Rudi Ahmad Suryadi, "Rancang Bangun Ekonomi Islam," I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 4, Nomor 2,(2013),70.

⁴⁵ Ibid

dan diakhirat.

Lima nilai yang sudah ditawarkan oleh Adiwarmen ini pasti tidak muncul dengan mudah. Akan tetapi, sudah pasti melewati proses berfikir yang sangat Panjang mulai dari mengamati, mengalai suatu pengalaman sampai mendapatkan hasil dari nilai-nilai itu. Apabila diperhatikan dari nilai yang ada, Adiwarmen kelihatan bersandar dari nash atau teks Seperti misalnya dalam nilai tauhid, nilai ini muncul dari nash yang jelas dalam Al-qur'an dan hadits begitu juga dengan nilai nubuwah dan khalifah muncul pula dari penelusuran kepada teks-teks yang ada dalam Al-qur'an dan hadits, begitu juga dengan nilai yang lainnya. Meskipun pasti dari kelima nilai tersebut tentu tidak akan lepas mengandung unsur logika dan akal. seperti dari Al-qur'an nilai tauhid itu muncul tapi dalam pelaksanaannya pasti tetap menggunakan unsur logika untuk menghubungkannya dengan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip derivative

Prinsip-prinsip derivatif ini merupakan tiang penyangga dalam bangunan ekonomi islam yang berisi prinsip-prinsip sistem ekonomi islam. Prinsip ini terdiri dari tiga prinsip diantaranya: kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan berusaha atau bertindak (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice).

Kepemilikan multijenis (multiple ownership) yaitu turunan yang lahir dari nilai ilahiyah dan nilai al-adl. Dalam islam telah

diakui bahwa kepemilikan ada tiga jenis yaitu: kepemilikan perorangan, kepemilikan Bersama dan kepemilikan pemerintah /negara. Namun, didalam ekonomi islam kepemilikan pribadi atau swasta masih diakui tetapi demi menjamin terciptanya suatu keadilan maka pemerintah atau negara bisa menguasai cabang-cabang produksi yang strategis. Makna yang bisa diambil dari prinsip ini bahwa pemilik primer atau mutlak dari seluruh alam semesta yaitu Allah swt. Sementara pemilik sekunder dari seluruh alam semesta ini adalah manusia sebagai pengelola alam semesta ini yang mendapatkan Amanah oleh Allah swt diberi tanggung jawab dan hak yang sama di dunia ini untuk mengelolah sumber daya alam yang sudah ada. Tapi bukan berarti manusia bisa bebas mengeksploitasi sumber sumber daya alam yang sudah ada melainkan harus ada pembatasan. Oleh karena itu, demi terlaksananya keadilan sumber daya alam yang penting dan bisa mencukupi hajat hidup banyak orang, sumber daya tersebut dipegang dan dikuasai oleh pemerintah⁴⁶.

Kebebasan berusaha atau bertindak (*freedom to act*) yaitu turunan yang lahir dari nilai nubuwah dan nilai khilafah. Apabila para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya menerapkan empat sifat utama Nabi yang mulia yaitu: Shidiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah dalam kesehariannya sampai

⁴⁶ Yoiz Shofwa Shafrani, "Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarman Karim Dalam Kajian Epistemologi Islam," *El-jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor. 2, (2020),236.

menjadi kepribadian yang terpupuk dalam dirinya sebagai pelaku ekonomi, yang kemudian disatukan dengan nilai khilafah yaitu pemerintahan yang baik maka akan terciptanya prinsip freedom to act ini. Para pelaku ekonomi baik individu maupun swasta bebas melakukan kegiatan muamalah. Prinsip freedom to act ini akan melahirkan mekanisme pasar dan sistem perekonomian yang islami tidak terjadi penyimpangan atau distorsi yang saling berbuat kedzaliman. Dalam bertindak pemerintah hanya sebagai wasit yang adil pemegang regulasi yang mengawasi para pelaku ekonomi dan juga memastikan supaya menjamin tidak melanggar peraturan Syariah seperti perekonomian yang dipraktekkan di zaman Nabi⁴⁷.

Keadilan sosial (social justice) yaitu turunan yang lahir dari nilai khilafah dan nilai ma'ad atau hasil. Didalam ekonomi islam, seluruh sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yakni menciptakan keadilan sosial, perekonomian yang adil dan kesejahteraan yang merata⁴⁸. Keadilan dalam islam bisa diartikan bahwa satu pihak tidak mendzalimi pihak yang lainnya yaitu suka sama suka. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari rakyatnya dan menghindari kesenjangan sosial agar tercipta keseimbangan sosial antara yang miskin dan kaya.

⁴⁷ Ibid

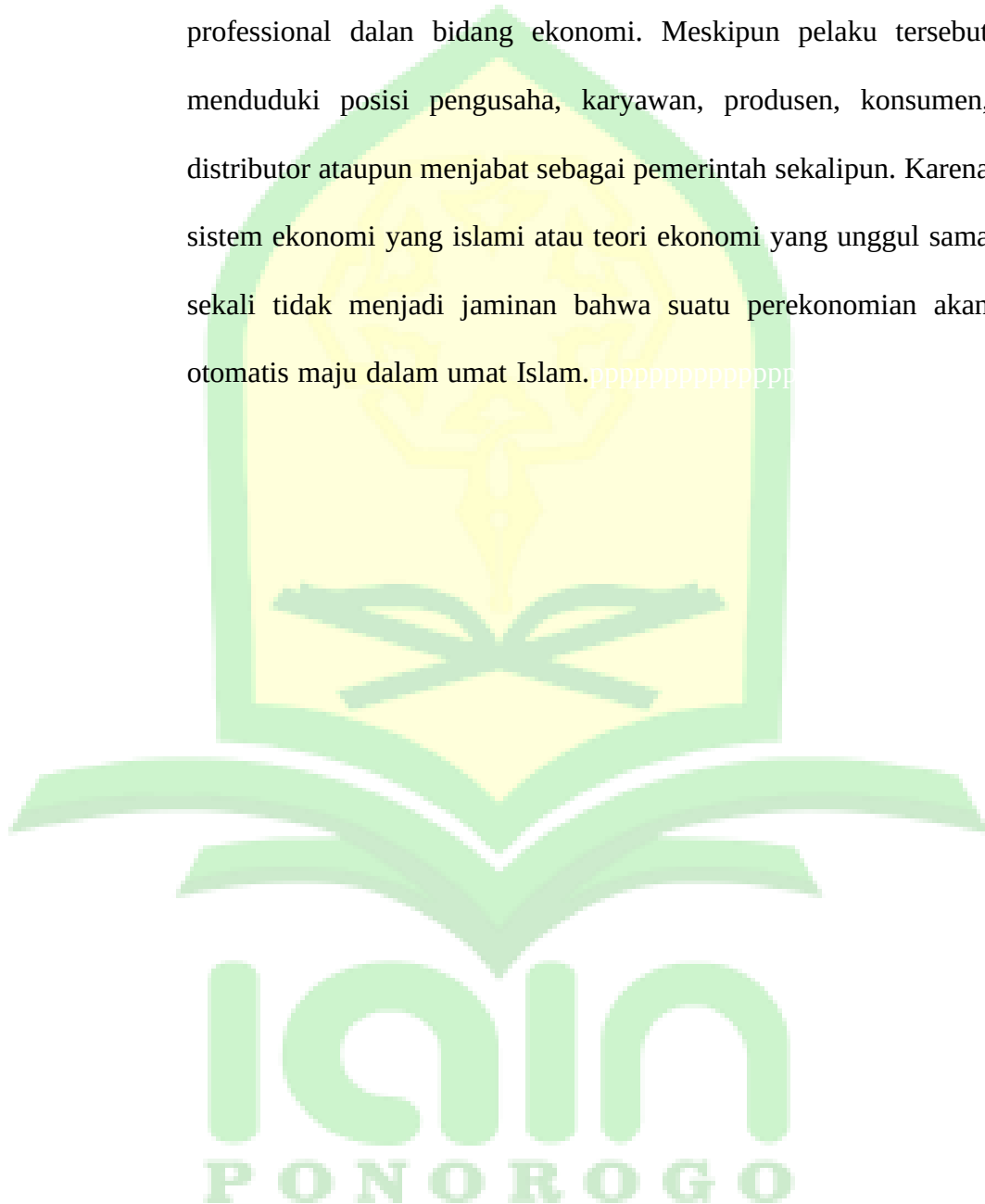
⁴⁸ Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, Volume1, nomor 2,(2015),26.

3. Konsep Akhlaq

Selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan diatas rancang bangun ekonomi islam juga memerlukan sebuah atap yang menjadi payung besar untuk kelangsungan sistem ekonomi islam dan memayungi semua nilai dan prinsip tersebut. menurut Adiwarmanto, konsep itu disebut dengan istilah konsep akhlak ekonomi islam. Akhlak inilah yang memperoleh posisi paling tinggi, sebab tujuan islam dan tujuan dakwah para nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya sehingga bisa dipegang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis. Teori dalam ekonomi islam serta sistemnya belum cukup sebelum ada manusia yang menjalankan nilai-nilai yang ada didalamnya. Sehingga bisa dikatakan, hal yang mutlak dalam suatu perekonomian adalah terdapat manusia yang berakhlak. Kemampuan suatu ekonomi dan bisnis tidak tergantung pada sistem dan teorinya saja, akan tetapi tergantung pada man behind the gun-nya. oleh sebab itu, akhlak merupakan organ ketiga yang menjadi atap dan menaungi ekonomi islam.

Akhlaq adalah perilaku yang islami dalam ekonomi yaitu teori yang kuat menjadi landasan dan prinsip yang mantab dalam sistem ekonomi islam. akan tetapi, dua hal tersebut belum bisa dianggap cukup sebab sistem dan teori dalam ekonomi islam menuntut akan adanya manusia yang bisa menerapkan serta

menjalankan nilai-nilai yang ada didalam sistem dan teori ekonomi islam tersebut. Bisa dikatakan bahwa harus terdapat manusia yang bisa bersikap, berperilaku dan berakhlak dengan baik dan professional dalam bidang ekonomi. Meskipun pelaku tersebut menduduki posisi pengusaha, karyawan, produsen, konsumen, distributor ataupun menjabat sebagai pemerintah sekalipun. Karena sistem ekonomi yang islami atau teori ekonomi yang unggul sama sekali tidak menjadi jaminan bahwa suatu perekonomian akan otomatis maju dalam umat Islam.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Profil Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

1. Profil perusahaan

Nama Perusahaan : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Perseroan Terbatas)

Alamat : Jl. HOS. Cokroaminoto Kav 35 dan 37,
Banyudono, Kec. Ponorogo, Jawa Timur,
63411

Kantor Pusat : Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (0352)488400

Situs Web : Bankmuamalat.co.id

Tanggal Berdiri : 1 November 1991 / 24 Robi'ul Awal 1412 H

Total Aset : Rp. 61,4 Triliun

Pengawas Bank : Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah⁴⁹

⁴⁹ Bank muamalat, "Profil Bank Muamalat Indonesia," dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>, (Diakses Pada 04 April 2023, Pukul 16.37).

2. Sejarah Perusahaan

Bertepatan pada tanggal 1 November 1991, Bank Muamalat Indonesia, Tbk memulai kiprahnya didunia industri perbankan sebagai bank syariah pertama di Indonesia sejak beroperasi pada 1 Mei 1991 bank muamalat Indonesia telah mengeluarkan beberapa produk dalam operasionalnya antara lain: produk keuangan syariah (Asuransi takaful), dana pensiun lembaga keuangan muamalat (DPLK Muamalat), serta multi finance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance). Berdirinya bank muamalat diprakarsai oleh majelis Ulama Indonesia, ikatan cendekia muslim Indonesia serta dukungan dari pemerintah Indonesia. Beberapa produk yang diluncurkan oleh bank muamalat Indonesia seperti produk shar-E Gold debit visa yang telah diluncurkan pada tahun 2011 telah mendapatkan penghargaan dari museum rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip serta layanan internet banking, ATM dan *cash management*. Semua produk tersebut menjadi tonggak sejarah penting didunia perbankan syariah.⁵⁰

Pada 2012, bank muamalat Indonesia menginjak usia dua dekade, diusia ke 20 tahun bank muamalat Indonesia melakukan rebranding logo bank untuk meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai bank syariah islami, modern, dan professional. Sejak tahun 2015, bank

⁵⁰ Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report*, www.bankmuamalat.co.id (diakses pada 5April 2023, 15.00).

muamalat Indonesia berkembang untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka Panjang serta strategi bisnis yang terarah, bank muamalat Indonesia akan terus melaju dan mewujudkan visinya.

Perkembangan bank muamalat kantor cabang utama Kediri cukup signifikan, keberadaan bank muamalat Indonesia di wilayah KCU Kediri mulai tahun 2010 sampai saat ini mempunyai cabang pembantu yang terdiri dari cabang pembantu cabang pembantu Nganjuk, cabang pembantu Blitar, cabang pembantu Madiun, cabang pembantu Ponorogo, cabang pembantu Tulungagung, dan cabang pembantu Magetan.

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Visi : Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk Dalam 10 Besar Bank di Indonesia Dengan Eksistensi yang Diakui di Tingkat Regional

Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku

kepentingan.⁵¹

4. Susunan Personalia

- a) *Manager* : Pandu Bagaskara
- b) *Operation Supervision* : Anang Priambowo
- c) *Relationship Manager Funding* : Desi Ika Liyanawati
Chrisna Faradila
- d) *Customer Service* : Milenia Ayu Nur'aini
- e) *Branch Collection* : Fadhil Wafa
- f) *Teller* : Erly Nuryana
- g) *Driver* : Nafis
- h) *Cleaning Service* : Mahendra
- i) *Security* : Sukis Rianto

5. Operasionalisasi kegiatan lembaga

a. Kegiatan *Financing* (Pembiayaan)

Kegiatan pembiayaan (*Financing*) merupakan kegiatan penyaluran dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana. Pemberian pembiayaan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana juga merupakan salah satu peran utama perbankan syariah

⁵¹ Bank muamalat, "Profil Bank Muamalat Indonesia," dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>, (Diakses Pada 04 April 2023).

dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembiayaan pada bank syariah dikategorikan menjadi dua jenis, berikut sesuai pada tujuan penggunaanya:

1) Pembiayaan Produktif

Yakni pembiayaan yang ditujukan kepada badan usaha atau perseorangan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik dalam bentuk modal usaha sebagai pengembangan usaha atau dalam bentuk investasi.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yakni suatu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif yang mana dalam hal ini akan habis setelah digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan.⁵²

Dalam penyaluranya Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menawarkan beberapa produk dalam pembiayaan produktif. Dalam beberapa pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo bisa dikategorikan menjadi 2 macam yakni pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi, dan pembiayaan yang ditawarkan antara lain pembiayaan Modal Usaha Mikro dan kredit perumahan rakyat (KPR) Hijrah.

⁵² Price Charles Heston Runtunuwu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Solo: Mitra Cendekia Media, 2021), 37.

Untuk lebih dalam, peneliti mempertegas dalam memberikan gambaran maupun penyajian data dari pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, berikut akan disajikan bentuk pembiayaan modal usaha mikro yang disertai operasionalisasinya sehingga bisa melakukan pembiayaan.

Berdasarkan dengan adanya pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, tujuan dari produk pembiayaan tersebut ialah untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/ kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, namun tidak terbatas untuk membiayai stok barang, piutang, proyek atau hal lainnya.

Dalam pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo juga memberikan keuntungan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. Keuntungan dan keunggulan pembiayaan tersebut ialah

- 1) pelaksanaan akad pembiayaan yang berlandaskan system syariah dan tentunya bebas dari riba,
- 2) Dapat digunakan untuk meningkatkan maupun memenuhi tambahan omset dari usaha yang sedang dijalankan,
- 3) Jangka waktu pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan spesifikasi modal usaha

4) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda sepeserpun

5) Dapat menggunakan skema revolving maupun non revolving (bergantung terhadap karakteristik nasabah)

Untuk dapat menggunakan produk pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah antara lain:

- 1) Formulir permohonan pembiayaan
- 2) KTP pemohon beserta pasangan
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Buku nikah / surat cerai
- 5) Buku rekening bank
- 6) Slip gaji (Jika nasabah seorang Pegawai PNS/Wiraswasta)
- 7) SK Pegawai (Jika nasabah pegawai PNS/Wiraswasta)
- 8) NPWP
- 9) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- 10) Laporan Keuangan Laba Rugi
- 11) FC PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- 12) FC IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

B. Implementasi Prinsip Khilafah pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Khilafah secara umum bermakna bentuk tanggungjawab sebagai utusan Allah SWT untuk menjadi khilafah di muka bumi, yang artinya manusia diciptakan Allah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Khilafah dalam ekonomi islam dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam berperilaku ekonomi dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. secara umum prinsip khilafah merupakan salah satu bagian dari rancang bangun ekonomi islam yang diturunkan menjadi beberapa nilai, *pertama* tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, *kedua* tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan maksimum, *ketiga* tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Prinsip khilafah dalam teori rancang bangun ekonomi islam merupakan salah satu alasan kuat bagi perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat, dalam artian seluruh kegiatan ekonomi harus terkoneksi dengan hubungan horizontal maupun vertikal, dalam perbankan hubungan horizontal bisa diartikan bagaimana peran bank yang selalu menjalin komunikasi dan pelaksanaan kegiatan perbankan yang baik dan benar dengan nasabah serta hubungan vertikal yakni bagaimana kita sebagai pelaku kegiatan ekonomi juga tidak melupakan peran Allah SWT dalam setiap tindakan yang diambil, hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah Ayat 30:

Kegiatan ekonomi dalam perbankan syariah juga tidak terlepas dari keberadaan nasabah. Bank dan nasabah merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa narasumber sebagai informan dalam menunjang penelitian ini. Adapun narasumber yang berhasil peneliti himpun antara lain narasumber pertama yakni Pandu Bagaskara sebagai pimpinan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo (*Branch Manager*), narasumber kedua Fadhil Wafa sebagai *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Adapun data yang peneliti peroleh dalam bentuk wawancara mengenai implementasi prinsip khilafah dalam rancang bangun ekonomi islam pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menurut bapak pandu sebagai berikut:

“Kalau di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo bukan hanya ada dan diterapkan oleh bank, seperti system transaksi dan sebagainya, tapi juga setiap pelaku yang terlibat dalam pelaksanaannya juga harus menerapkan prinsip islam khususnya prinsip khilafah tadi, karena hal itu yang akan menjadi dasar dan landasan utama dalam operasionalnya bank syariah, itu juga yang menjadi salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, contoh kecil saja di BMI ponorogo dalam melaksanakan prinsip khilafah tadi seperti bank syariah yang menyediakan bantuan berupa pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM disekitar, dan saya rasa hal itu sesuai dengan tujuan dari adanya bank syariah”⁵³

Adapun penjelasan mengenai implementasi prinsip khilafah dalam rancang bangun ekonomi islam pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo juga disampaikan oleh bapak Fadhil

⁵³ Pandu Bagaskara, *Wawancara*, 5 April 2023

(Narasumber 2) selaku *Branch Collection* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

“Di Bank Muamalat ponorogo sama pada dasarnya juga menerapkan prinsip-prinsip islam dalam oprasionalnya, contohnya dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha kita berpegang pada aturan-aturan yang ada di PBI dan yang lainnya, mulai dari pengajuan pembiayaan, nasabah harus menyertakan persyaratan berupa informasi lengkap dan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, kemudian setelah itu adanya analisis 5C dan BI *checking* dari pihak bank menurut hasil wawancara dan dokumen dari nasabah, kemudian jika dari hasil analisis bank menerima pengajuan pembiayaan nasabah maka kemudian dilanjutkan dengan proses akad yang sesuai dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, hal ini sudah sesuai SOP Bank dan tentunya sesuai dengan prinsip islam ”.⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan dari data wawancara yang telah diperoleh dari dua narasumber tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sudah menerapkan prinsip khilafah sebagaimana mestinya, sesuai menurut hasil wawancara dengan narasumber pertama bahwa prinsip khilafah yang telah di terapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yakni dengan adanya pembiayaan modal usaha mikro yang mana pembiayaan tersebut ditujukan untuk para pelaku UMKM sekitar dan tentunya tujuan dari adanya pembiayaan tersebut bukan lain adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip khilafah kedua juga sesuai dengan yang disampaikan narasumber kedua bahwasanya dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha mikro bank syariah dan nasabah sudah dikatakan menerapkan prinsip tersebut karena

⁵⁴ Fadhil, *Wawancara*, 5 April 2023

berbicara mengenai prinsip khilafah yang merupakan bentuk kegiatan berekonomi yang baik dan benar sudah diterapkan dalam proses pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

C. Hambatan Implementasi Prinsip Khilafah Pada Produk Modal Usaha Mikro Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Dalam melaksanakan implementasi prinsip khilafah terdapat beberapa hambatan pada pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo kurang optimal, sehingga penerapan dari prinsip khilafah antara pihak bank maupun nasabah dalam pembiayaan modal usaha di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo kurang optimal. Pada umumnya masalah yang terjadi adalah adanya salah anggapan dari nasabah bahwa system bank syariah dan bank konvensional sama dan hal itu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan prinsip khilafah pada bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Dalam penggalan data mengenai hambatan dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo peneliti melakukan penggalan data berupa wawancara yang ditujukan kepada bapak Fadhil sebagai *branch collection* Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Pemaparan dari bapak Fadhil selaku *branch collection* Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menjelaskan mengenai bagaimana

hambatan dalam implementasi prinsip khilafah antara pihak bank dan nasabah yang terjadi dalam operasional pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

“Masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa system di bank syariah dan bank konvensional sama itu adalah masyarakat yang masih belum tau atau minim informasi dan pengetahuannya tentang perbankan syariah, maka dari itu sebenarnya penting sekali peran dari karyawan maupun para mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam perbankan syariah untuk bisa memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat luas mengenai bahwasanya ada perbedaan dalam system perbankan syariah dengan perbankan konvensional”.⁵⁵

Hambatan yang muncul dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro tidak hanya berhenti disitu akan tetapi juga dalam proses pembiayaan khususnya di masa pemenuhan angsuran masih ada beberapa nasabah yang mengalami gagal bayar yang mana itu merupakan salah satu hak kewajiban nasabah dalam hal bertransaksi dengan pihak bank. Hal ini dipaparkan langsung oleh bapak Fadhil selaku *branch collection* Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

“Pembiayaan modal usaha mikro ini berpotensi mengalami penunggakan angsuran mas, semuanya itu berpotensi sebenarnya, terlebih lagi di pembiayaan modal usaha mikro ini, karena nasabah pembiayaan modal usaha mikro itu mayoritas pelaku usaha UMKM yang pendapatannya naik turun atau fluktuatif, sehingga ketika waktunya membayar angsuran, terjadi kemacetan bayar angsuran karena pendapatannya yang menurun”.⁵⁶

Jadi bisa disimpulkan dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada informan terkait mengenai hambatan implementasi prinsip khilafah

⁵⁵ Fadhil, *Wawancara*, 5 April 2023

⁵⁶ Fadhil, *Wawancara*, 5 April 2023

yang terjadi pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo secara garis besar ada dua, pertama adanya anggapan dari masyarakat bahwa system perbankan syariah dengan perbankan konvensional masih sama dalam artian menggunakan system riba, dan kedua adanya nasabah yang mengalami telat angsuran yang mengakibatkan adanya kemacetan atau hambatan dalam implementasi prinsip khilafah antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

D. Upaya Yang Dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo Dalam Menjamin Implementasi Prinsip Khilafah Pada Produk Modal Usaha Mikro

Dalam menjamin implementasi prinsip khilafah, tentu ada beberapa upaya dari pihak bank untuk bisa mengupayakan prinsip khilafah itu sendiri. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dengan hal ini melakukan upaya memegang teguh operasional pembiayaan sesuai SOP dan tetap berlandaskan system syariah khususnya prinsip khilafah seperti yang dikatakan bapak Fadhil Wafa selaku *Branch collection*:

“Agar tetap bisa mengimplementasikan prinsip khilafah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, bank selalu mengupayakan agar bisa memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat seperti, apa itu bank syariah, apa saja produk dan bagaimana system yang berjalan di bank syariah, melalui media cetak, brosur, media sosial dan lainnya. Sebenarnya tujuan ini untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwasanya di bank syariah itu tidak menggunakan system bunga akan tetapi menggunakan system margin dan bagi hasil, kita juga melakukan edukasi secara langsung kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan di muamalat, seperti bagaimana system syariah itu berjalan dan akad

apa saja yang akan digunakan untuk proses pembiayaan nasabah yang akan diambil”.⁵⁷

Dalam hasil wawancara dengan bapak Fadhil diatas menyebutkan bahwasanya upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah yakni dengan memaksimalkan media pemasaran bank agar masyarakat bisa memahami apa dan bagaimana system operasional bank syariah.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk menjamin implementasi prinsip khilafah dalam menyelesaikan persoalan gagal bayar pada pembiayaan modal usaha mikro dari pihak nasabah, sebagaimana yang dikatakan bapak Fadhil selaku *branch collection*:

“Lah ini kalau dalam kasus gagal bayar kita selalu mengedepankan kesepakatan yang tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak mas, jika ada hal itu terjadi pertama petugas bank akan menanyakan kabar dari usaha nasabah trus menanyakan sebab musabab bagaimana pembiayaan tersebut bisa sampai tidak lancar, jadi bank ngga langsung memvonis si nasabah mengalami gagal bayar, kemudian nasabah diberikan undangan agar bisa datang ke bank untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada, kemudian untuk solusi yang kita tawarkan biasanya dengan cara *mereschedule* atau *mereconditioning*. Kalau di *reschedule* itu nanti jangka waktu angsurane ditambah 30 bulan gitu biasane mas”.⁵⁸

Dari hasil wawancara narasumber diatas dapat disimpulkan dalam upaya menjamin implementasi prinsip khilafah yang ada di pembiayaan modal usaha mikro, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo selalu mengedepankan komunikasi dengan pihak nasabah yang telat bayar, ada langkah-langkah yang

⁵⁷ Fadhil, *Wawancara*, 5 April 2023

⁵⁸ Fadhil, *Wawancara*, 5 April 2023

diambil bank agar bisa tetap mengedepankan atau menjamin kemaslahatan keduabelah pihak, salah satunya dengan diadakanya musyawarah kembali antara pihak bank dan nasabah untuk mencari solusi terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak.



BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KHILAFAH DALAM RANCANG
BANGUN EKONOMI ISLAM PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO
DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO

A. Analisis implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Khilafah dapat diartikan sebagai pemimpin, dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin di bumi, dalam artian manusia diciptakan untuk bisa menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu khilafah juga bisa disamakan dengan pemerintah yang mana peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatur suatu perekonomian negara.⁵⁹

Dalam aktivitas ekonomi di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo, perwujudan implementasi prinsip khilafah pada produk pembiayaan modal usaha mikro tidak terlepas dari peran bank dan nasabah itu sendiri, keduanya saling terikat dalam akad pembiayaan yang sudah disepakati di proses pembiayaan sebelumnya. Bank syariah sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana seyogyanya menjadikan dirinya menjadi pemimpin, dengan menunjukan bentuk sikap tanggungjawab dalam seluruh aktivitas ekonominya.

Fakta yang diperoleh peneliti dilapangan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkecimpung dalam proses

⁵⁹ Amin, M, "*Kepemimpinan dalam Islam*", Resolusi: Jurnal Sosial Politik, volume2, nomor2, (2019) 121– 127.

pembiayaan modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo menemukan beberapa hal menarik dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Dalam mengimplementasikan prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro, bapak pandu selaku pimpinan bank muamalat KCP Ponorogo menyampaikan bahwasanya penerepan prinsip khilafah di bank muamalat senada dengan salah satu dari tujuan bank syariah yakni untuk membantu pembangunan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha UMKM dan sebagainya dan tentunya hal itu berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Analisis dari suatu rumusan masalah yang muncul kemudian dikuatkan dengan adanya teori serta data yang diperoleh peneliti disaat observasi dan wawancara kepada pegawai bank muamalat indonesia KCP Ponorogo, menunjukan bahwa, prinsip khilafah merupakan salah satu landasan penting dalam melakukan operasionalisasi kegiatan di perbankan syariah, mengingat hal itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan menerapkan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik dan benar, hal ini tentunya untuk menjaga kestabilan bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini, guna bisa melakukan kegiatan berekonomi yang baik dan benar serta bisa mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, penerapan prinsip khilafah bisa menjadi salah satu landasan

dalam operasional kegiatan pembiayaan modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP ponorogo. Hal ini didasari oleh factor yang mengharuskan pihak lembaga perbankan agar bisa merealisasikan prinsip khilafah dalam pembiayaan modal usaha, karena di hal ini yang akan menjadi landasan dan ciri khas dari adanya lembaga perbankan syariah itu sendiri.

Penerapan prinsip khilafah dalam produk pembiayaan modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo menjadi suatu landasan dalam melakukan kegiatan perbankannya. Bank muamalat Indonesia KCP ponorogo dalam implementasi prinsip khilafah pada pembiayaan modal usaha mikro sudah terapkan dalam bentuk penyaluran dana pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku usaha UMKM dan hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pembiayaan modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo juga menerapkan prinsip khilafah dalam setiap prosesnya, mulai dari kepatuhan bank terhadap PBI (peraturan bank Indonesia), OJK dan DSN MUI, yang mana dari semua itu mengatur dari bagaimana proses pembiayaan itu berjalan, dimulai bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk bisa menyertakan berkas dan dokumen pendukung untuk pembiayaan modal usaha mikro, sampai adanya analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan bank untuk nasabah guna terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan diwaktu yang akan datang.

B. Analisis Hambatan Implementasi Prinsip Khilafah Dalam Rancang Bangun Ekonomi Islam Pada Produk Modal Usaha Mikro Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Dalam mengimplementasikan prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo seringkali terdapat beberapa hambatan dalam aplikasinya. Menurut Oemar Hamalik yang dimaksud dengan “hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, atau menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi setiap individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.”⁶⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan merupakan suatu hal negative yang dapat menghalangi atau menghambat seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka data yang diperoleh berupa hambatan dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yang mana kedua factor mempunyai keterkaitan satu sama yang lain sehingga mengakibatkan munculnya hambatan dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

⁶⁰ Oemar Hamalik, “*Psikologi Belajar Mengajar*”, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 76.

Berkaitan dengan data penelitian yang telah dipaparkan dalam bentuk hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat dijelaskan bahwa hambatan yang muncul dalam implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro disebabkan oleh factor internal lembaga perbankan syariah itu sendiri dan factor eksternal dari masyarakat sebagai nasabah dan konsumen dari bank syariah.

Fakta yang telah didapat melalui data yang dihimpun peneliti di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ada dua factor yang menjadi penghambat implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Factor yang pertama berasal dari internal yakni kurangnya edukasi atau promosi produk-produk mengenai perbankan syariah kepada masyarakat umum, sehingga masih banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional dalam segi operasionalnya termasuk didalamnya system bunga yang diharamkan dalam agama islam, hal ini menjadi salah satu penghambat penerapan prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Hambatan dari eksternal juga terjadi di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan bahwa masih adanya nasabah yang telat bayar angsuran dalam pembiayaan modal usaha mikro, hal ini dikarenakan mayoritas nasabah yang melakukan pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah pelaku usaha UMKM yang mana terjadi naik

turunya pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya dengan gagal bayar yang dilakukan nasabah pada akhirnya menyebabkan krisis pada bank yang mana likuiditas bank akan menurun dan akan menghambat bank dalam menyalurkan pembiayaan guna mensejahterakan masyarakat.

C. Analisis Upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Menjamin adalah menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya), menjamin juga bermakna berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar utang dan sebagainya) orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati.⁶¹

Fakta yang diperoleh melalui data yang telah dihimpun peneliti menyebutkan bahwa ada dua bentuk upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro. Upaya yang dilakukan bank dalam memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi islam.

⁶¹ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008) 613 & 1787

Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa system operasional bank syariah itu sama dengan bank konvensional, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya nasabah yang belum mengerti tentang perbankan syariah yang sebenarnya. Berdasarkan data lapangan yang menjelaskan kurangnya promosi maupun bentuk edukasi dari beberapa pihak mengenai system dan landasan yang digunakan dalam operasional bank syariah kepada masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan persoalan diatas adalah dengan memaksimalkan bentuk promosi perbankan syariah dengan berbagai metode, dimulai dengan media cetak, brosur, media sosial, dan lain-lain, hal ini dilakukan selain untuk promosi produk serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana landasan dan sistem di perbankan syariah itu beroperasi. Hal ini tentu akan memudahkan bank maupun nasabah untuk bisa melakukan proses pembiayaan dengan baik dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, dalam pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo segmen pasarnya merupakan para pelaku usaha UMKM yang mana sering dialami naik turunya pendapatan, hal itu yang menjadi salah satu penghambat para nasabah untuk bisa membayar angsuran tepat pada waktunya. Hal ini juga menjadi penghambat bagi nasabah dan bank syariah untuk bisa menerapkan prinsip khilafah dalam pembiayaan modal usaha mikro.

Dengan demikian upaya yang diambil bank syariah untuk menjamin bisa menerapkan prinsip khilafah dengan baik adalah dengan melakukan beberapa Langkah yang dinilai bisa menciptakan kemaslahatan bagi kedua pihak. Langkah awal yakni dengan adanya analisis lebih rinci kepada dalam proses pembiayaan modal usaha mikro, analisis yang dilakukan bank kepada nasabah seperti penerapan analisis 5C kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan BI *checking* untuk melihat kilas balik nasabah dalam melakukan pembiayaan sebelumnya, hal ini dilakukan agar bisa memperkecil adanya tunggakan angsuran yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Dalam hasil wawancara juga disebutkan bahwa pembiayaan modal usaha mikro seringkali berpotensi adanya penunggakan angsuran karena itu untuk penerapan prinsip khilafah yang selanjutnya dalam menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yakni ketika penunggakan sudah terjadi maka langkah yang diambil bank yakni dengan melakukan musyawarah dengan pihak terkait (nasabah yang menunggak), hal ini dilakukan untuk mencari asal muasal bagaimana hal itu terjadi dan kemudian dilakukanya pencarian *problem solving* untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam pencarian *problem solving* bank akan menawarkan beberapa Langkah penyelesaian, yang pertama dengan *merescedule* jangka angsuran yang mana hal ini diberikan kepada nasabah untuk diberikan

waktu tambahan agar bisa membayar angsuran yang telah disepakati diawal, hal ini senada dengan pendapat ismail sebagaimana yang dikutip oleh neneng savitri, yang dimaksud dengan *rescheduling* adalah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki etika baik untuk membayar kewajibanya⁶².

Langkah selanjutnya yakni melakukan *reconditioning*, ini merupakan Langkah yang diambil bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya, jadi dalam hal ini nasabah diberi keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja tidak dengan jumlah pinjaman pokoknya.⁶³ Kedua hal tersebut yang menjadi upaya bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk tetap bisa menerapkan prinsip khilafah dalam konteks menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yakni bank syariah dan nasabah.

⁶² Neneng Savitri, “Analisis kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah menurut perspektif ekonom islam,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁶³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip khilafah dalam rancang bangun ekonomi islam di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sudah sesuai dan berjalan dengan semestinya, hal itu ditunjukkan dengan adanya operasional pembiayaan modal usaha mikro yang mana tujuan dari pembiayaan tersebut bukan lain ialah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat terkhusus pelaku usaha UMKM, dalam proses pembiayaan penerapan prinsip khilafah juga sudah diterapkan dengan baik oleh bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo dengan berpedoman pada PBI (peraturan bank Indonesia), DSN-MUI serta OJK dalam setiap prosesnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis kelayakan nasabah dengan melakukan analisis 5C dan BI *Chechking* hal tersebut juga digunakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan fakta dan teori pendukung dari Adiwarman Karim dalam mendukung penelitian tersebut.
2. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip khilafah pada pembiayaan modal usaha mikro di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo, hambatan secara internal yakni kurang masif dan optimalnya pemasaran dan promosi mengenai produk dan system operasional di perbankan syariah, hal ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah

itu sama dengan bank konvensional dalam sistem operasionalnya. Hambatan eksternal yang terjadi yakni adanya beberapa nasabah yang mengalami macet angsuran yang mana hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan prinsip khilafah bagi kedua belah pihak. Karena dengan adanya kasus gagal bayar yang dilakukan nasabah pada akhirnya menyebabkan krisis pada bank yang mana likuiditas bank akan menurun dan akan menghambat bank dalam menyalurkan pembiayaan guna menyejahterakan masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan oleh bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam menjamin implementasi prinsip khilafah pada produk modal usaha mikro yakni dengan memaksimalkan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan sistem operasional bank syariah agar masyarakat bisa paham bagaimana sistem yang beroperasi dalam bank syariah, Langkah kedua yang menjadi upaya bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo yakni dengan melakukan pendekatan kepada nasabah yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan dengan beberapa langkah yakni *rescheduling* atau penjadwalan kembali kepada nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, kemudian melakukan *reconditioning* atau pemberian keringanan kepada nasabah dalam jumlah bagi hasil di pembiayaan modal usaha mikro. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Adiwarman Karim dan Kasmir yang peneliti cantumkan dalam penelitian tersebut.

B. Saran

Adapun terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bank muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Ponorogo agar bisa berinovasi dan meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan system operasional dan pelayanan kepada nasabah agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para nasabah.
2. Memberikan produk-produk yang lebih variatif dan inovatif agar bisa menarik minat nasabah agar bisa melakukan transaksi dan pembiayaan di Bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
3. Melakukan pendekatan khusus kepada nasabah dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah untuk memenuhi kepuasan tersendiri bagi nasabah.
4. Memberikan edukasi yang mendalam kepada nasabah mengenai produk yang tersedia di bank muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
5. Memperbaiki system operasional agar menjadi yang lebih baik dan siap untuk bersaing dengan lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, and Ricci Rosinta. "Prosedur Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BSI Kcp Sudirman Indramayu)" 1, no. 2 (2022).
- Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri wahyuni Hasibuan. "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (July 2, 2022).
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*,(Depok:Rajawali Pers, 2007).
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada).
- Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank syariah*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Al-Qur'an,2:30.
- Amin, M. Kepemimpinan dalam Islam, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, volume2, nomor 2, (2019).
- Ardilla, Sy. "(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)," n.d.
- Bank muamalat. "Profil Bank Muamalat Indonesia," dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>, (Diakses Pada 04 April 2023, Pukul 16.37).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa,2008).
- Fadhil, Wawancara, 5 April 2023.
- Fadilah, Nur. "Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam" 2 (2021).
- Firda Zulfa. Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim, *el-Faqih:Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, Volume1, nomor 2, (2015).
- Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka,2004).
- Imam gustawan,"metode penelitian kualitatif teori dan praktek", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- J.R. Raco. *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo,2010).
- Jamaludin, "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Syariah Perspektif otoritas Pengadilan Agama," *Jurnal Tribakti*, Volume 26, Nomor 1, (2013).

- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Joni, Yefri, Awaluddin Awaluddin, Sinky Adella, and Rina Anggraini. "Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (July 12, 2022).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Lexy J.M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Rosda, 2014).
- Lukman Hakim. "Pemisahan Kekuasaan dalam daulah Khilafah Islamiyah". *Skripsi*, (Banten: UIN SMH Banten, 2010).
- Mansur Aziz, Layin Machfiana Azizah. "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 1(2022).
- M Dawam Rahardo. "Rancang Bangun Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Ekonomi*, volume 4, Nomor 2, (2013).
- Masrizal, Masrizal, Sitti Hamidah Mujahidah, Afifah Nur Millatina, and Sri Herianingrum. "Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (August 8, 2019).
- Mukti, Titania. "Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional." *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (February 1, 2022).
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (March 2, 2017).
- Neneng Savitri. "Analisis kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah menurut perspektif ekonom islam," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002).
- Nurul fitriani, Uswatun hasanah, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (December 30, 2022).
- Otoritas jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah". Situs resmi OJK. www.OJK.go.id. (diakses pada 1 februari 2023).

Pandu Bagaskara. *Wawancara*, 5 April 2023.

Price Charles Heston Runtunuwu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Solo: Mitra Cendekia Media, 2021).

Oemar Hamalik. *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).

Rahman Ambo Masse. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Makassar (Studi pada bank muamalat dan unit usaha syariah bank pembangunan daerah SULSELBAR)," *Skripsi* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2015).

Rudi Ahmad Suryadi. "*Rancang Bangun Ekonomi Islam*," *I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 4, Nomor 2, (2013).

Salamun, "Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan dan letahanan UMKM dimasa pandemic Covid-19 menurut perspektif islam," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Sarpan. *Ekonomi Syariah*, Universitas Persada Indonesia, (2020).

Septianingrum, Devi. "Program Sarjana Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020," n.d.

Siti Khotimah, "Analisis prinsip jual beli dalam ekonomi islam terhadap tingkat pendapatan nasabah bank sampah (studi pada nasabah bank sampah cangkir hijau kecamatan iringmulyo Kota Metro)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Sudianto, Sudianto, Astri Ningsih, and Helya Aufin Mizatina. "Implementasi Akad Murabahah Padapembiayaan Kredit Usaha Rakyat /KUR (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 3, no. 1 (June 30, 2022).

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kaulitatif dan R&B*, (Bandung: ALFABETA, 2017).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.

Widyan, Linggawati. "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (July 18, 2022).

Yulia Anggraini, Restu Yulia Hidayatul Ummah dan Ruliq Suryaningsih. "Eksistensi Perbankan Syariah Pada Lembaga Berbasis Agama Islam di Ponorogo", *Annual Convergence For Muslim Scholar*, (2019).

Yoiz Shofwa Shafrani, "Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmah Karim Dalam Kajian Epistemologi Islam," *El-jizya: jurnal ekonomi islam*, Volume 8, nomor. 2, (2020).

